



**PUTUSAN
Nomor 66 PK/FP/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

PT PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA, beralamat
di Jalan Ir. Soekarno Nomor 80, Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara, yang diwakili oleh Jemmy Landimuru, jabatan
Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Baso Sumange Rellung,
S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor Advokat H. Baso Sumange Rellung,
S.H., & Rekan, beralamat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi
Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, tempat kedudukan
di Komplek Bumi Praja Andunonohu, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Nengah Suaryo, S.H.,
M.H., Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1090, tanggal
15 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/FP/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Permohonan IUP Operasi Produksi Nomor 030/KDI-PBPN/II/2012 tertanggal 14 Februari 2012 atas nama PT Prima Bangun Persada Nusantara, seluas 204,56 Hekter yang terletak di Desa Meronga Raya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konewa Selatan dikabulkan secara hukum;
3. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi Nomor 030/KDI-PBPN/II/2012 tertanggal 14 Februari 2012 atas nama PT Prima Bangun Persada Nusantara, seluas 204,56 Hekter yang terletak di Desa Meronga Raya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konewa Selatan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon salah alamat (*error in persona*);
- Permohonan Pemohon prematur;
- Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah daluarsa/lewat waktu;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.KDI, tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 18 Februari 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/FP/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.KDI, tanggal 28 Januari 2021;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat permohonan IUP Operasi Produksi Nomor 030/KDI-PBPN/II/2012, tertanggal 14 Februari 2012, atas nama PT Prima Bangun Persada Nusantara, seluas 204,56 Hekter yang terletak di Desa Meronga Raya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konewa Selatan dikabulkan secara hukum;
3. Mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi Nomor 030/KDI-PBPN/II/2012 tertanggal 14 Februari 2012 atas nama PT Prima Bangun Persada Nusantara, seluas 204,56 Hekter yang terletak di Desa Meronga Raya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konewa Selatan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali



tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 175 angka 6 sebagai berikut:
 6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Jika ketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan;
 - (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, maka sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
 - (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 2 November 2020, *in casu* permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 7/P/FP/2020/PTUN KDI pada tanggal 30 Desember 2020 saat telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka tidak lagi memberikan kewenangan atributif kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili permohonan keputusan fiktif positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/FP/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 66 PK/FP/TUN/2021

